



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
DIV AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK THOUFAN & ROSYID TENTANG
Praktik Kerja Industri/Magang Industri**

Nomor: 9.5.27/UN32.10/KS/2025
Nomor: 070.02/OTH-UM/TNR/VI/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **9**, bulan **Mei** tahun **2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Inanda Shinta Anugrahani , S.E., M.A**, Ketua Program Studi DIV Akuntansi Fakultas Vokasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **2. Thoufan Nur, SE., Ak., MSA., CPA., CA.**, Managing partner, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KANTOR AKUNTAN PUBLIK THOUFAN DAN ROSYID, berkedudukan di Jl. Dinoyo Permai Timur 7 A4, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Praktik Kerja Industri/Magang Industri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Praktik Kerja Industri/Magang Industri.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Praktik Kerja Industri/Magang Industri dengan penanggung jawab arzendysabrina.fv@um.ac.id
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan implementasi program Praktik Kerja Industri/Magang Industri minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PIHAK KESATU** telah mengirimkan sejumlah 2 orang mahasiswa dari Prodi Akuntansi Praktik Kerja Industri/Magang Industri di KANTOR AKUNTAN PUBLIK THOUFAN DAN ROSYID periode 30 Januari hingga 30 Juni 2025.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program Kuliah Tamu dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 30 Januari 2025 sampai 30 Juni 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

f
f

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Ketua Program Studi DIV Akuntansi
Fakultas Vokasi



Inanda Shinta Anugrahani , S.E.,
M.A.

NIP 201806199312212090

PIHAK KEDUA

KAP Thoufan dan Rosyid
Managing partner,



Thoufan Nur, SE., Ak., MSA., CPA., CA.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T

NIP 196806041997021001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
D4 AKUNTANSI
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KAP THOUFAN DAN ROSYID

TENTANG
PRAKTIK KERJA INDUSTRI/MAGANG
INDUSTRI

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 17.12.7/UN32.10/TU/2024

17 Desember 2024

Hal : Permohonan Izin Magang a.n Dinda Enka Septina, dkk.

Yth. Pimpinan Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid
Jl. Dinoyo Permai Timur 7 A4, Dinoyo, Kec. Lowokwaru,
Malang

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan, keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan magang di Kantor Akuntan Publik Thoufan dan Rosyid.

Adapun data mahasiswa peserta magang sebagai berikut

No	Nama	NIM	Program Studi	No.Telepon
1	Dinda Enka Septina	220423705784	D4 Akuntansi	085748832400
2	Mohamad Abdul Aziz	220423704258	D4 Akuntansi	085604953893
3	Moh. Sohibul Huda	220423710980	D4 Akuntansi	081239447420

Waktu pelaksanaan: 30 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025.


Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email dinda.enka.2204237@students.um.ac.id atau kontak mahasiswa tersebut di atas.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Dekan I Fakultas Vokasi
2. Ketua Program Studi D4 Akuntansi
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Vokasi
4. Dinda Enka Septina (Mahasiswa D4 Akuntansi)
5. Mohamad Abdul Aziz (Mahasiswa D4 Akuntansi)



Dr. Muladi, S.T., M.T.

NIP 196806041997021001

6. Moh. Sohibul Huda (Mahasiswa D4 Akuntansi)
Universitas Negeri Malang